

LITERATURE REVIEW: ASPEK HUKUM PELEPASAN INFORMASI MEDIS KEPADA PIHAKASURANSI DI RUMAH SAKIT

Literature Review: Legal Aspects of Release of Medical Information to Insurance Parties in Hospitals

Atina Sabella Husna¹, Julia Pertiwi², Prita Devy Igiyany³

¹²³*Prodi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara
Alamat Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Bendosari, Sukoharjo
E-mail : atinasabella12@gmail.com*

ABSTRACT

Background: One function of medical records is used in the process of health financing. The health cost control mechanism that is recommended to be implemented by the government is health insurance. In the process of implementing health insurance, it is necessary to have medical information contained in medical record documents. The release of medical information that must be provided by the hospital in its implementation must comply with applicable legal regulations. In health services, especially in hospitals, the problem that often arises in releasing medical information is the use of written permission and the procedure for releasing it is not in accordance with applicable legal regulations. **The purpose** of this study was to identify the requirements for releasing medical information, as well as procedures for releasing medical information, and parties involved in the process of releasing medical information to insurers at the hospital. This research is a literature review. **The results** of the SPO review for the release of medical record information to insurers at the hospital still do not guarantee the confidentiality of patient medical information as well and the parties involved are still at risk. **The conclusion** from this study is that 70% of the articles have used the patient's written consent/authorization optimally. As many as 90% of the articles already have SPOs regarding the release of medical information, which are applied in each hospital. As many as 100% of articles involve parties that must be present, namely the applicant, consisting of patients or insurers, doctors, and medical record officers.

Keywords: Legal Aspect, Insurance, Release of Information

ABSTRAK

Salah satu fungsi rekam medis adalah digunakan dalam proses pembiayaan kesehatan. Mekanisme pengendalian biaya kesehatan yang dianjurkan untuk diterapkan oleh pemerintah adalah asuransi kesehatan. Dalam proses pelaksanaan asuransi kesehatan diperlukan informasi medis yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Pelepasan informasi medis yang harus diberikan oleh rumah sakit dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit masalah yang sering muncul dalam pelepasan informasi medis yaitu penggunaan izin tertulis dan prosedur pelepasannya tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk mengidentifikasi persyaratan dalam pelepasan informasi medis serta prosedur pelepasan informasi medis dan pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di rumah sakit. Penelitian ini adalah penelitian *literature review*. *Hasil review* SPO pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi di rumah sakit masih ada yang belum menjamin kerahasiaan informasi medis pasienn begitupun pihak-pihak yang terlibat masih berisiko. Kesimpulan dari penelitian ini sebanyak 70% artikel sudah menggunakan ijin tertulis/surat kuasa pasien secara optimal. Sebanyak 90% artikel sudah ada SPO tentang pelepasan informasi medis yang diterapkan di masing-masing rumah sakit. Sebanyak 100% artikel sudah melibatkan pihak yang wajib ada yaitu pihak pemohon yang terdiri dari pasien atau pihak asuransi, dokter, dan petugas rekam medis.

Kata kunci: Aspek Hukum, Asuransi, Pelepasan Informasi.

PENDAHULUAN

Permenkes RI No 24 Tahun 2022 tentang rekam medis menyatakan bahwa berkas rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan isi dari rekam medis merupakan milik pasien dan disampaikan kepada pasien. Isi dari rekam medis juga disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain. Penyampaian rekam medis kepada keluarga terdekat dilakukan jika pasien di bawah umur delapan belas tahun atau pasien dalam keadaan darurat. Penyampaian rekam medis kepada pihak lain dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien. Pihak lain yang dimaksud salah satunya adalah pihak asuransi. Isi yang terkandung dalam rekam medis sepenuhnya bersifat rahasia, karena isi rekam medis menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan (Warijan & Afifah, 2019).

Salah satu fungsi rekam medis adalah digunakan dalam proses pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termamfaatkan. Secara umum, sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.

Salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan yang dianjurkan untuk diterapkan oleh pemerintah adalah asuransi kesehatan. Informasi medis yang diberikan oleh rumah sakit dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pelepasan atau pembukaan rekam medis diatur dalam Permenkes RI No 24 Tahun 2022 Bab II Pasal 33 Ayat 1, meliputi pembukaan melalui persetujuan pasien dan tanpa persetujuan pasien. Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa, pembukaan atas persetujuan pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien permintaan pasien sendiri, dan keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 35 Ayat 1 menjelaskan pembukaan tanpa persetujuan pasien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan; (1) Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; (2) Penegakan etik atau disiplin; (3) Audit medis; (4) Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan Kesehatan masyarakat/ bencana; (5) Pendidikan dan penelitian; (6) Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat dan/atau ; (7) Lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan sebagaimana diatur juga dalam

Permenkes RI Nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan

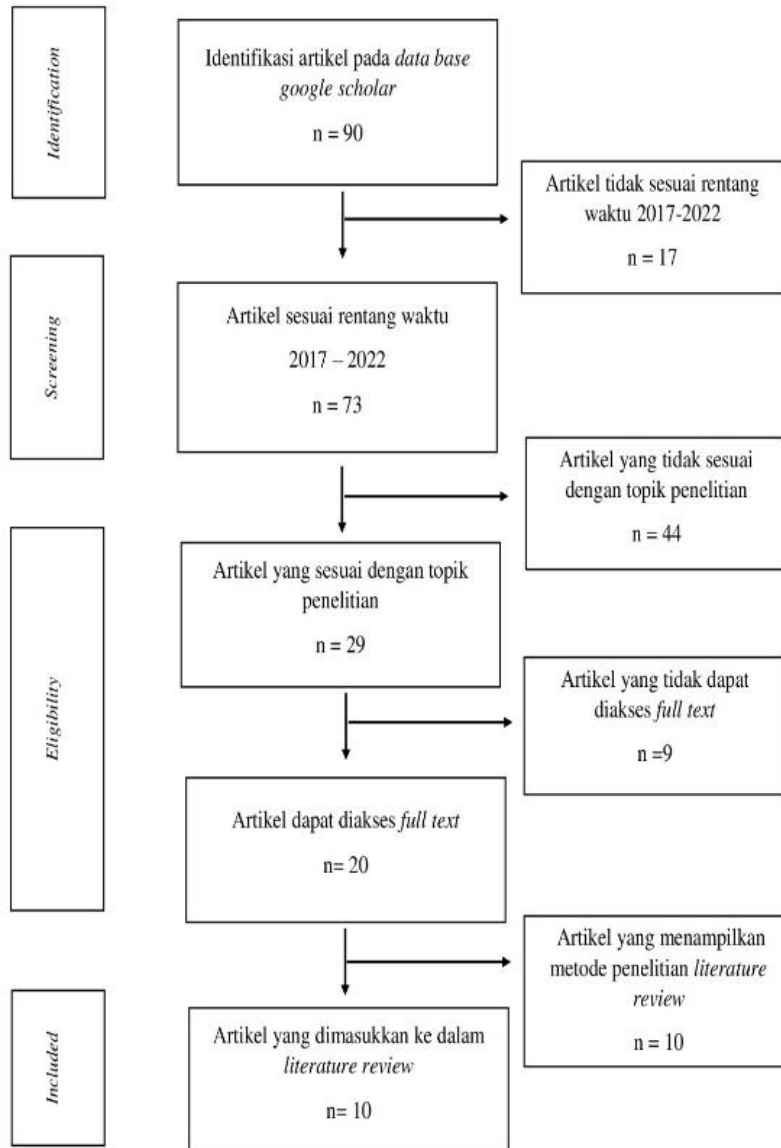
pasien meliputi: huruf b “keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan”. Ayat (3) pembukaan rahasia kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persetujuan dari pasien baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Ayat (4) persetujuan dari pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah diberikan pada saat pendaftaran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian Permana & Rumana (2017) yang dilakukan di RS taman puring bagian asuransi menyatakan bahwa pada rumah sakit ini telah memiliki SPO yang mengatur kegiatan pelepasan informasi, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut belum sesuai dengan SPO yang telah diterapkan dan pada proses pemberian informasi rekam medis pasien, masih ada beberapa permintaan pihak asuransi yang tidak menyertakan surat kuasa/ ijin tertulis dari pasien. Penelitian Erlinda & Yulita (2018) di RS Imelda Pekerja Indonesia Medan menemukan bahwa dalam pengeluaran informasi medis pasien kepada pihak asuransi memang belum ada penggunaan ijin tertulis dari pasien. Hal ini dikarenakan setiap pasien yang menggunakan asuransi telah memberikan kepercayaan kepada pihak PPAT dalam hal informasi medis dan pembayaran biaya perawatan. Penelitian Warijan & Afifah (2019) di RSUD Kota Salatiga dalam pelaksanaan pelepasan informasi untuk keperluan asuransi masih ditemukan belum lengkapnya pengisian formulir permintaan atau surat kuasa seperti tidak adanya keterangan hubungan keluarga dan tanda tangan peminta.

Berdasarkan penelitian diatas masalah yang terkait yaitu penggunaan izin tertulis dari pasien yang berdampak apabila pasien tidak memberi kuasa atas pelepasan informasi, sehingga informasi tersebut akan ilegal. Pelepasan informasi yang tidak sesuai dapat menimbulkan permasalahan bagi rumah sakit. Salah satu permasalahannya yaitu jika informasi rekam medis pasien tersebar kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, maka sanksi yang diberikan kepada rumah sakit dapat berupa pencabutan izin beroperasi, denda bahkan hukuman penjara (Permana & Rumana, 2017).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian *literature review* dengan mengumpulkan dan mereview penelitian yang menelaah artikel ilmiah kemudian direview lalu disimpulkan. Sumber pustaka dalam menyusun *literature review* melalui *Google Scholar*. Kata kunci dalam pencarian artikel adalah “Pelepasan informasi medis aspek hukum” AND “Asuransi”. Diperoleh sebanyak 10 artikel ilmiah yang layak dimasukkan ke dalam *literature review*. Hasil seleksi artikel ilmiah dapat digambarkan dalam Diagram Alur Seleksi Artikel di bawah ini :



Selanjutnya artikel diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

INKLUSI	EKSKLUSI
Artikel tahun 2017-2022	Artikel memiliki metode penelitian <i>literature review</i>
Artikel yang sesuai dengan topik penelitian	Artikel yang tidak menampilkan tujuan
Artikel yang dipublikasi pada jurnal nasional dan prosiding nasional	
Artikel dapat diakses <i>full text</i>	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian *literature review* aspek hukum pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di rumah sakit.

a. Persyaratan yang dibutuhkan pada pelepasan informasi medis

Tabel 2. Persyaratan Informasi Medis

No	Persyaratan yang dibutuhkan pada pelepasan informasi medis	Peneliti
1.	Formulir klaim dari rumah sakit atau asuransi	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Yumna <i>et al</i> (2021).
2.	<i>Fotocopy</i> KK	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Warijan dan Nur'afifah (2019)
3.	<i>Fotocopy</i> KTP	1. Motik <i>et al</i> (2022) 2. Palupi <i>et al</i> (2021) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Warijan dan Nur'afifah (2019) 5. Wahyudi dan Amalia (2022).
4.	Surat kuasa pasien atau surat persetujuan tertulis dari pasien	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Palupi <i>et al</i> (2021) 5. Warijan dan Nur'afifah (2019) 6. Permana dan Rumana (2017) 7. Wahyudi dan Amalia (2022).
5.	<i>Fotocopy</i> kartu peserta asuransi	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Erlindai dan Yulita (2018)
6.	Surat permintaan pelepasan informasi	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Yumna <i>et al</i> (2021) 3. Palupi <i>et al</i> (2021)
7.	<i>Fotocopy</i> rincian biaya perawatan	1. Palupi <i>et al</i> (2021) 2. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 3. Erlindai dan Yulita (2018) 4. Permana dan Rumana (2017).
8.	Surat jaminan asli dari rumah sakit	1. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 2. Erlindai dan Yulita (2018)
9.	Surat jaminan asli oleh asuransi	1. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 3. Erlindai dan Yulita (2018)

b. Prosedur pelepasan informasi medis

2. Tabel 3. Prosedur Pelepasan Informasi Medis

Prosedur pelepasan informasi medis	Peneliti
Sudah mempunyai SPO tentang pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Palupi <i>et al</i> (2021) 5. Warijan dan Nur'afifah (2019) 6. Permana dan Rumana (2017) 7. Wahyudi dan Amalia (2022). 8. Erlindai dan Yulita (2018) 9. Yumna <i>et al</i> (2021).
Belum mempunyai SPO tentang pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi	Novitasari <i>et al</i> (2018).

c. Pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis

Tabel 4. Pihak Pelepasan Informasi Medis

Prosedur pelepasan informasi medis	Peneliti
Pihak pemohon yang terdiri dari pasien dan pihak asuransi	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Palupi <i>et al</i> (2021) 5. Warijan dan Nur'afifah (2019) 6. Permana dan Rumana (2017) 7. Wahyudi dan Amalia (2022). 8. Erlindai dan Yulita (2018) 9. Yumna <i>et al</i> (2021). 10. Novitasari <i>et al</i> (2018).
Petugas rekam medis	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Palupi <i>et al</i> (2021) 5. Warijan dan Nur'afifah (2019) 6. Permana dan Rumana (2017) 7. Wahyudi dan Amalia (2022). 8. Erlindai dan Yulita (2018) 9. Yumna <i>et al</i> (2021). 10. Novitasari <i>et al</i> (2018).
Dokter	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Palupi <i>et al</i> (2021)

	5. Warijan dan Nur'afifah (2019) 6. Permana dan Rumana (2017) 7. Wahyudi dan Amalia (2022). 8. Erlindai dan Yulita (2018) 9. Yumna <i>et al</i> (2021). Novitasari <i>et al</i> (2018).
Direktur	1. Yumna <i>et al</i> (2021) 2. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 3. Erlindai dan Yulita (2018), 4. Warijan dan Nur'afifah (2019)
Dokter	1. Tho dan Purnama (2020) 2. Motik <i>et al</i> (2022) 3. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 4. Palupi <i>et al</i> (2021) 5. Warijan dan Nur'afifah (2019) 6. Permana dan Rumana (2017) 7. Wahyudi dan Amalia (2022). 8. Erlindai dan Yulita (2018) 9. Yumna <i>et al</i> (2021). 10. Novitasari <i>et al</i> (2018).
Direktur	1. Yumna <i>et al</i> (2021) 2. Sjachrizal <i>et al</i> (2022) 3. Erlindai dan Yulita (2018), 4. Warijan dan Nur'afifah (2019)
Petugas Tata Usaha	Warijan dan Nur'afifah (2019)
PPAT	Erlindai dan Yulita (2018)
Petugas pendaftaran	Tho dan Purnama (2020)
Petugas bagian perencanaan	Yumna <i>et al</i> (2021)

1. Persyaratan yang dibutuhkan dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi

Penelitian Novitasari, *et al* (2018) bahwa belum tercantum persyaratan yang dibutuhkan dalam pelepasan informasi medis di rumah sakit. Hal ini dikarenakan belum adanya SPO khusus tentang pelepasan informasi medis dan hanya SPO umum, namun SPO pada hasil penelitian tersebut belum dikatakan optimal dan belum menjamin kerahasiaan medis karena belum adanya peraturan atau kebijakan tetap (tertulis) yang mengikat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Yusuf dan Masturoh (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada kebijakan khusus secara tertulis SPO peminjaman berkas rekam medis pasien rawat inap rumah sakit untuk pendidikan, penelitian dan asuransi BPJS yang mengharuskan penggunaan ijin tertulis dari pasien apabila pihak ketiga tersebut memerlukan informasi rekam medis pasien. Petugas meminjamkan berkas rekam medis tanpa menanyakan surat

kuasa dari pasien, karena dianggap cukup dengan surat ijin kepala instalasi. Surat ijin pun hanya digunakan untuk peminjaman berkas melebihi jumlah yang telah ditentukan, sedangkan apabila peminjaman pun bisadengan ijin secara lisan kepada petugas, tanpa ijin secara resmi berupa surat ijin dari kepala instalasi rekam medis.

Penelitian Tho dan Purnama (2020), bahwa dalam persyaratan yang dibutuhkan dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi ada beberapa kasus sekitar 40% dalam pengajuan pelepasan informasi tidak memenuhi persyaratan seperti tidak adanya surat pengantar, kartu keluarga (KK) dan surat pernyataan pernah dirawat. Dalam proses pelepasan tersebut sudah adanya surat kuasa pasien apabila yang membuat pengajuan bukan dari pasien itu sendiri. Penelitian Wahyudi dan Amalia (2022) terkait persyaratan dalam pelepasan informasi medis untuk klaim asuransi non-JKN sudah tercantum dalam SPO yaitu penggunaan surat kuasa atau surat persetujuan tertulis dari pasien. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Hadiyasa (2016) Persyaratan yang dibutuhkan untuk pelepasan informasi rekam medis adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Rujukan, Fotokopi kartu peserta asuransi dan lain-lain.

Penelitian Warijan dan Nur'afifah (2019) bahwa persyaratan dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi masih ditemukan pasien atau keluarga pasien yang tidak membawa persyaratan secara lengkap yaitu fotocopy rincian biaya perawatan, dan fotocopy KTP atau KK sebagai bukti identitas diri namun petugas rekam medis tetap menerima permintaan tersebut walaupun pasien atau keluarga pasien tidak membawa kartu identitas yang sah. Sehingga dikhawatirkan rentan jatuhnya informasi medis pasien ke pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan disalahgunakan. Dalam prosedur pelepasan tersebut juga belum ada surat kuasa dari pasien apabila yang mengajukan bukan dari pasien sendiri melainkan dari wali/ keluarga pasien. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Faida (2016) mengatakan bahwa petugas rekam medis tidak tegas dan memperketat persyaratan yang harus dibawa oleh pasien atau peminta informasi dan tidak menerapkan prosedur pelepasan informasi rekam medis. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Rosyada (2019) yang menyatakan bahwa kurangnya kelengkapannya dalam pelepasan informasi medis yaitu seperti KTP, KK, surat rujukan, surat permintaan tertulis kepada pimpinan rumah sakit dan fotokopi kartu peserta asuransi.

Penelitian Yumna, *et al* (2021) bahwa tentang kelengkapan syarat-syarat pelepasan informasi medis belum sepenuhnya optimal karena tidak adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh pasien atau wali pasien yang digunakan untuk membuka atau menyalin resume medis pasien. Penelitian Erlindai dan Yulita (2018) bahwa dalam persyaratan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi memang belum ada penggunaan ijin tertulis dari pasien. Ini dikarenakan bahwa setiap pasien mendaftar dengan cara pembayaran menggunakan asuransi dan telah menyerahkan kepercayaan kepada pihak PPAT dalam hal informasi medis dan pembayaran biaya perawatan yang diberikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Astuti, *et al* (2017) terkait pelepasan informasi medis, belum seluruhnya menjamin kerahasiaan informasi medis pasien, hal ini dikarenakan dalam permintaan pelepasan informasi medis belum semuanya menyertakan surat izin atau surat kuasa dari pasien yang bersangkutan.

Penelitian Motik, *et al* (2022) bahwa persyaratan dalam pelepasan informasi medis tentang penggunaan surat kuasa/surat ijin tertulis telah dilaksanakan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Nurmallasari (2014), prosedur yang telah ditetapkan untuk dapat mengambil pemeriksaan penunjang atau resume

medis guna klaim asuransi yaitu apabila pihak ketiga merupakan petugas asuransi yang menjadi mitra kerjasama dari pasien, harus membuat surat ijin secara tertulis atau surat hak kuasa (tidak dengan lisan atau kuitansi pembayaran) yang ditandatangani oleh pasien yang bersangkutan, jika bukan pasien tersebut yang mengambil (keluarga atau orang lain). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Rosadi (2018) menyebutkan bahwa syarat-syarat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang harus dilengkapi pemohon yaitu surat pernyataan dan surat kuasa yang telah ditandatangani serta disetujui oleh pasien. Permana dan Rumana (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa persyaratan dalam proses pelepasan informasi sudah menggunakan surat kuasa pasien namun belum optimal karena masih ada yang tidak menyertakan surat kuasa pasien dengan presentase 68%. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Narendra, *et al* (2020) belum optimalnya pelepasan informasi medis untuk kepentingan asuransi terdapat 65% hanya disertai salah satu persetujuan tertulis dari pasien baik berupa formulir pernyataan atau surat ijin tertulis pasien, 13 % sudah disertai surat pernyataan dan surat ijin tertulis pasien secara lengkap, 22% sama sekali tidak disertai dengan persetujuan pasien baik formulir pernyataan atau surat ijin tertulis dari pasien. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Wanandi (2016) yang menyatakan bahwa dalam prosedur pelepasan informasi medis tentang penggunaan izin tertulis pasien belum terlaksana secara optimal.

Penelitian Palupi, *et al* (2022) bahwa persyaratan dalam proses pelepasan informasi medis pasien sudah menggunakan surat kuasa yang disertai materai dan jaminan yang digunakan untuk permintaan pelepasan informasi, dengan pihak pemohon membawa bukti identitas pemohon dan pasien. Hasil penelitian sejalan dengan Rahmadiliyani dan Faizal (2018) yang menyatakan bahwa dalam pelepasan informasi harus ada surat kuasa dari pasien. Selain itu dalam pernyataannya dikatakan bahwa pemegang kuasa wajib menunjukkan identitas diri (sebagai karyawan suatu perusahaan asuransi atau pengadilan). Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Narendra *et al* (2020) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis sudah berjalan secara optimal hal ini dibuktikan dengan penggunaan surat persetujuan tertulis atau surat kuasa pasien sebagai bentuk menjaga kerahasiaan berkas rekam medis.

Penelitian Sjachrizal, *et al* (2022) dalam persyaratan pelepasan informasi medis tersebut apabila dalam pengajuan tersebut tidak bersama pasien maka harus ada izin tertulis/ surat kuasa dari pasien dalam proses pengeluaran informasi medis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Aisy dan Trisna (2021) yang menyatakan bahwa pasien atau keluarga pasien wajib melampirkan KTP atau surat kuasa pasien agar petugas dapat memeriksa keaslian identitasnya. Jika tidak bisa melampirkan dua hal tersebut maka petugas tidak dapat memberikan informasi medis yang diminta.

Berdasarkan dari 10 jurnal yang dilakukan *review*, ada 7 jurnal tentang persyaratan dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang sudah sesuai dan baik. Hasil penelitian Tho dan Purnama (2020), Motik *et al* (2022), Permana dan Rumana (2017), Sjachrizal *et al* (2022), Palupi *et al* (2022), Wahyudi dan Amalia (2022), Warijan dan Nur'afifah (2019) dimana SPO yang ditetapkan di masing-masing rumah sakit sudah menjamin kerahasiaan rekam medis karena sudah menggunakan ijin tertulis dari pasien dalam proses pelepasan informasi medis. Penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan No.36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran pasal 6 menjelaskan bahwa pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan pasien dalam hal keperluan

administrasi, jaminan asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pasien dan pernyataan pasien tersebut diberikan pada saat mendaftar di fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian tersebut juga sesuai dengan Permenkes RI No 24 tahun 2022 BAB II Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa “Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 huruf (a) dilakukan untuk: huruf (a) kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien. Huruf (b) permintaan Pasien sendiri; dan/atau huruf (c) keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Namun pada penelitian Warijan dan Nur’afifah (2019) dan Wahyudi dan Amalia (2022) sudah mencantumkan persyaratan surat kuasa/persetujuan tertulis pasien dalam SPO yang menjadi kebijakan di masing-masing rumah sakit namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit tersebut karena dalam pelepasan informasi medis tetap di proses walaupun pihak pemohon tidak menyertakan surat kuasa pasien.

2. Prosedur dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi

Penelitian Novitasari, *et al* (2018) bahwa dalam prosedur pelepasan informasi medis sudah mempunyai SPO (Standar prosedur operasional) dan menjalankannya tetapi hanya sebatas lisan tanpa adanya kebijakan secara tertulis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Daryanti *et al* (2022) yang menyatakan bahwa SPO pelepasan informasi rekam medis pasien belum ada kebijakan tertulis dari rumah sakit. Penelitian Tho dan Purnama (2020), Motik *et al* (2022), Palupi *et al* (2022), Permana dan Rumana (2017), Wahyudi dan Amalia (2022), Sjachrizal *et al* (2022), Erlindai dan Yulita (2018), Warijan dan Nur’afifah (2019), Yumna, *et al* (2021) bahwa dalam prosedur pelepasan informasi medis sudah mempunyai SPO yang diterapkan di masing-masing rumah sakit dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan secara optimal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Purba dan Sidabutar (2021) yang menyatakan bahwa proses pelepasan informasi harus dilakukan berdasarkan SPO rumah sakit yang digunakan di rumah sakit, SPO merupakan instruksi yang berisikan langkah-langkah suatu proses kerja rutin tertentu yang disusun berdasarkan konsensus bersama yang dibuat oleh fasilitas layanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

3. Pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi

Berdasarkan dari 10 jurnal yang dilakukan review, dapat diketahui bahwa pada penelitian Novitasari *et al* (2018), Tho dan Purnama (2020), Motik *et al* (2022), Palupi *et al* (2022), Permana dan Rumana (2017), Wahyudi dan Amalia (2022), Sjachrizal *et al* (2022), Erlindai dan Yulita (2018), Warijan dan Nur’afifah (2019), Yumna, *et al* (2021) bahwa pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis adalah pihak pemohon yang terdiri dari pasien atau pihak asuransi, petugas rekam medis dan dokter. Pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi medis selama pasien dirawat di suatu pelayanan fasyankes. Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes No . 24 Tahun 2022 Bab II Pasal 26 ayat 1 “Isi Rekam Medis milik Pasien”. Petugas rekam medis dalam pelepasan informasi medis sebagai unit yang memfasilitasi pelepasan informasi medis pasien dalam hal klaim asuransi, permintaan data pendidikan, permintaan keterangan medis dan pelepasan informasi guna kepolisian dan peradilan, serta ruang perawatan karena di ruang

perawatanlah semua tindakan yang diberikan kepada pasien dicatat dalam rekam medis pasien (Mustam, 2020).

Dokter adalah petugas yang berhak untuk membuka informasi medis yang terkandung dalam rekam medis kepada pihak asuransi atau permintaan oleh pihak kepolisian selain itu dokter juga berhak menandatangani hasil permintaan informasi medis. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2004 BAB VII Pasal 47 tentang praktik kedokteran yang membahas tentang penyelesaian praktik kedokteran, yang menyatakan bahwa ayat 1 “Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien”. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Abidin & Yunengsih (2021) yang menyatakan bahwa dalam pelepasan informasi medis, kepala rekam medis atau bagian rekam medis adalah unit yang memfasilitasi pelepasan informasi medis pasien dalam hal klaim asuransi, permintaan data pendidikan atau penelitian, dan permintaan keterangan medis dan pelepasan informasi guna kepolisian dan pengadilan. Dokter dan tenaga kesehatan adalah petugas yang berhak membuka informasi rekam medis pasien dalam permintaan klaim asuransi, surat keterangan medis dan permintaan kepolisian dan pengadilan.

Pada penelitian Sjachrizal *et al* (2022), Erlindai dan Yulita (2018), Warijan dan Nur'afifah (2019) ada pihak lain yang terlibat yaitu PPAT Direktur Rumah Sakit, dan Petugas Tata usaha. PPAT (Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu) adalah bagian unit penagihan pembayaran klaim asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit. Klaim pembayaran terdapat informasi medis pasien sehingga unit PPAT termasuk pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi. Direktur Rumah Sakit adalah pihak yang bertanggung jawab dalam semua proses pelepasan informasi medis. Penelitian tersebut sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 pasal 25 ayat 2 yang menyebutkan “Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen Rekam Medis”. Petugas bagian tata usaha merupakan bagian dari rumah sakit yang memfasilitasi kepengurusan persetujuan pendidikan dan penelitian (Mustam, 2020). Pada penelitian Yumna, *et al* (2021) ada pihak lain yang terlibat yaitu petugas bagian perencanaan yang mempunyai tugas dalam merencanakan program yang ada di rumah sakit namun petugas bagian perencanaan ini hanya mempunyai tugas sebagai perantara petugas pelayanan medik dan petugas rekam medis.

KESIMPULAN

Persyaratan dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi sebanyak 70% artikel sudah menggunakan ijin tertulis/ surat kuasa pasien secara optimal, hal ini sudah menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. SPO pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi sebanyak 90% artikel sudah ada SPO tentang pelepasan informasi medis yang diterapkan di masing-masing rumah sakit. Sebanyak 10% artikel belum ada SPO khusus terkait pelepasan informasi medis hanya sebatas lisan belum dibuatkan secara tertulis atau belum ada kebijakan tertulis dari rumah sakit. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis sebanyak 100% artikel sudah melibatkan pihak yang wajib ada yaitu pihak pemohon yang terdiri dari pasien atau pihak asuransi, dokter, dan petugas rekam medis. Sebanyak 40% artikel yang melibatkan pihak

lain yaitu direktur rumah sakit. Sebanyak 10% artikel melibatkan pihak pendaftaran. Sebanyak 10% artikel melibatkan pihak PPAT dan sebanyak 10% artikel melibatkan petugas tata usaha. Dalam proses pelepasan informasi rekam medis sebaiknya menggunakan ijin tertulis pasien yang bersangkutan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang timbul di masa yang akan datang dan sebaiknya petugas rekam medis lebih memperhatikan persyaratan permintaan informasi medis pasien untuk menghindari penyalahgunaan informasi medis oleh pihak yang tidak berwenang.

SARAN

Perlu dilakukan revisi SPO, dimana isinya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan umum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk kepentingan asuransi. Sebaiknya melibatkan pasien dan direktur atau pimpinan rumah sakit guna melindungi dari hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Yunengsih, Y. (2021). Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit FMC Bogor. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(5), 705–712
- Aisy, R. D., & Trisna, W. V. (2021). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Ke Pihak Ke-3 Di RS PMC Tahun 2021. *Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)*, 1(2), 83-96.
- Astuti, R. V., Nurjayanti, D., & Dharmastuti, A. (2017). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjaga Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Dr. Darsono Kabupaten Pacitan. *Cakra Buana Kesehatan*, 1(2).
- Departemen Kesehatan RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Depkes RI. 2004. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Aturan Praktik Kedokteran, 157– 180.
- Erlindai, & Yulita, T. (2018). Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda*, 3(1), 394- 403.
- Faida, E. W. (2016). Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Eka Wilda Faida STIKES Yayasan RS Dr . Soetomo Surabaya. *Imiki*, 4(2), 46–51.
- Hadiyasa. (2016). Panduan Pelepasan Informasi Rekam Medis. (online), [https://www.scribd.com/doc/286740478/ Panduan-Pelepasan. Informasi-Rekam-Medis](https://www.scribd.com/doc/286740478/Panduan-Pelepasan-Informasi-Rekam-Medis) diakses tanggal 26 Mei 2023.
- La Tho, I., & Purnama, F. (2020). Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang Selatan. *Prosiding" Penguatan Pendidikan Tenaga Kesehatan di Era Industri 4.0"*.
- Motik, M., dkk. (2022). Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di RS Islam Jakarta Cempaka Putih. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 3 No. 3.
- Mustam FD. (2020). Literature review Literature review. Literature Review Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan, November. 33–37.

- Narendra, I., & Dewi, H. I. R. (2020). Pemenuhan Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Pada Proses Pelepasan Informasi Medis di Rumah Sakit XY Sleman. *Jurnal Amanah Kesehatan*, 2(2), 27-34.
- Narendra, I., dkk. (2020). Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Rajawali Citra. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, Vol. 1, No.3.
- Novitasari, D. Sureni I, Rosita A. (2018). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Untuk Keperluan Klaim BPJS di RSUD Darmayu Ponorogo. *Jurnal Global Health Science*, Vol. 3, No 3, September 2018.
- Nurmalasari, Oktifa. (2014). Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Muhammadiyah Sruweng.
- Palupi, N. G., dkk. (2022). Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Asuransi Komersial Di RS Sultan Agung Semarang Tahun 2021. *Visikes Jurnal Kesehatan*, Vol. 20 No. 2.
- Permana, M. H., dkk. (2017). *Tinjauan Proses Pelepasan Informasi Medis kepada pihak Asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2017*. *Jurnal INOHIM*, Vol. 5, No 2, Desember 2017.
- Permenkes. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Permenkes. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.
- Purba, E., & Sidabutar, H. A. (2021). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Perekam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 6(2), 183–188.
<https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i2.480>
- Rahmadiliyani, N., & Faizal, F. (2018). Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMIKI)*, 6(2), 69-78.
- Ridwan, M., dkk. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi, Volume 2(1)*, 42-51.
- Wanandi, R., T. (2016). Studi Pelepasan Informasi Medis Pasien dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Kota Semarang Tahun 2015.
- Rosadi, M. (2018). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Asuransi di RSUD Ambarawa [KTI]. Semarang : Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- Rosyada, Salma. (2019). Tinjauan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Asuransidalam Menjamin Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Di RSUD
- R.A Kartini Jepara (KTI). Semarang : Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
- Sjachrizal, D. O., dkk. (2022). Alur Klaim Asuransi Kesehatan Terhadap Pihak Ke-3 di Rumah Sakit Hermina Arcamanik Bandung (online), Vol. 16 No. 10.
- Wahyudi, B. E., & Amalia, R. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Klaim Asuransi Non-JKN di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Vol.5 No. 1.
- Warijan, & Afifah, Martha Marshyntha Nur. (2019). Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis. *Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 2 (1). 26-33.

- Western, U. of. (2020). Literature Reviews, Introduction to Different Types of. Retrieved from <https://www.lib.uwo.ca/tutorials/typesofliteraturereviews/index.html>
- Yumna, A., dkk. (2021). Evaluasi Pelepasan Informasi Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (J-REMI), Vol. 2 No. 3.
- Yusuf H. S., Masturoh I. (2015). Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis: Studi Kasus Aspek Hukum di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung (online), Vol 2 No. 6.